

JIHAD DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Ahamad Bazith

Universitas Muslim Indonesia (UMI)

Makassar

Email: bazith@yahoo.com

Abstrak

Jihad merupakan kewajiban bagi setiap muslim sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan masing-masing. Namun jihad seringkali dipahami sebagai *qital*/perang padahal jihad yang diperintahkan al-Qur'an tidak terbatas pada jihad dalam makna perang, akan tetapi mencakup banyak aktifitas keagamaan yang lain. Jihad dalam periode Mekkah dilakukan bukanlah dengan perang, tetapi dengan mencurahkan segala kemampuan menghadapi orang-orang musyrik dengan kalimat yang menyentuh nalar dan qalbu karena melihat situasi dan kondisi umat Islam yang masih lemah dan belum memiliki kekuatan fisik. Sementara jihad dalam periode Madinah, lebih cenderung diartikan dengan 'perang' yaitu upaya kaum muslimin untuk membalas serangan yang ditujukan kepada mereka. Namun dalam konteks Indonesia, pemahaman jihad dapat dikembangkan ke dalam wilayah sosial politik dan bermakna horizontal. Misalnya peduli terhadap kemanusiaan dalam bentuk kepedulian sosial.

Kata Kunci: *Jihad-qital-al-Qur'an*

I. PENDAHULUAN

Dalam al-Qur'an, ajaran jihad digambarkan sebagai perdagangan (*tijarah*) yaitu sebuah perniagaan yang memberi keuntungan dan dapat menghasilkan pahala serta membebaskan manusia dari azab.¹ Ajaran jihad juga memiliki keutamaan sendiri dibanding ajaran yang lain dan memiliki andil yang besar bagi agama, negara dan kemanusiaan. Hal ini menjadi bukti bahwa jihad mendapat respon dari hadis Nabi saw. dan ijtihad para ulama serta berbagai disiplin ilmu pun terlibat dalam kajian-kajiannya seperti filsafat, fiqh dan tasawwuf.

¹ QS. al-Tsaf (61): 11.

Pernyataan al-Qur'an untuk melaksanakan jihad telah ada sejak diturunkannya pada periode Mekkah yaitu dengan turunnya ayat yang paling awal mengenai jihad yaitu ayat QS. al-Furqan (25): 52. Berdasarkan ayat ini menjadi petunjuk bahwa jihad dalam Islam sudah diperintahkan jauh sebelum adanya perintah untuk melakukan perang, karena perintah perang baru diturunkan pada periode Madinah yaitu pada tahun kedua Hijriah yang dikenal dengan peristiwa Perang Badar. Perang ini selanjutnya menjadi catatan sejarah sebagai awal terjadinya kontak senjata kaum muslimin dengan orang kafir.² Sehingga makna perintah jihad pada ayat ini, pada dasarnya bukanlah jihad dalam arti perang (*al-qital*), akan tetapi dalam makna lain. Dengan demikian jihad yang diperintahkan al-Qur'an tidak terbatas pada jihad dalam makna perang, akan tetapi mencakup banyak aktifitas keagamaan yang lain.

Islam tidak mengingkari adanya *qital* yang dilakukan oleh Nabi saw. tetapi bahwa *qital* bukanlah cara yang umum. Islam menerima *qital* bahkan pada saat-saat tertentu *qital* memang diharuskan, misalnya dalam hal membela diri atau menghindarkan diri dari fitnah. Hal ini jelas dalam sejarah Islam, pada masa awal Islam ketika kaum musyrikin berusaha menekan dan menyerang umat Islam, maka pada saat itu *qital* diwajibkan. Sebagaimana halnya masa modern ini *qital* diperlukan untuk mengusir penjajah, dan membebaskan negeri dari cengkraman subordinasi ekonomi, keterbelakangan, dan hanya dengan ruh jihadlah yang dimiliki kaum muslimin yang dapat meraihnya.

BAB II: PEMBAHASAN

A. Pengertian Jihad

Dalam kajian Nasaruddin Umar dinyatakan bahwa jihad adalah sebuah istilah yang '*debatable*' (diperdebatkan) dan multi tafsir. Karena jihad memiliki makna yang beragam, baik eksoterik maupun esoterik. Jihad secara eksoterik biasanya dimaknai sebagai '*holy war*' atau perang suci, pemaknaan ini karena terpengaruh oleh konsep Kristen dalam Perang Salib. Sedang secara esoterik, jihad atau *mujahadah* bermakna upaya yang

²M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Cet. VII; Bandung: Mizan, 1998), h. 506

benar-benar untuk mendekatkan diri kepada Allah swt.³

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan jihad sebagai: 1). Usaha dengan segala daya upaya untuk mencapai kebaikan; 2). Usaha benar-benar membela agama Islam dengan mengorbankan harta benda, jiwa dan raga; 3). Perang suci melawan orang kafir untuk mempertahankan agama Islam. Berjihad berarti berperang di jalan Allah; berjuang.⁴ Dari segi bahasa (etimologis), term jihad dengan berbagai derivasinya berasal dari kata *jahd* atau *juhd*. Kata *Jahd* berarti letih atau sukar. Artinya bahwa jihad memang sulit dan menyebabkan keletihan. Sedang kata *juhd* bermakna kemampuan, karena jihad menuntut kemampuan dan harus dilakukan sebesar kemampuan.⁵

Secara morfologis, term jihad berasal dari kata kerja **جاهد - يجاهد** yang berarti mencurahkan daya upaya atau bekerja keras. Ibn Faris dalam *Mu'jam Maqayis al-Lughah* menjelaskan bahwa kata jihad yang berasal dari huruf **ج - ه - د** (*Jim, Ha dan Dal*) berarti المشقة (kesulitan) atau yang semakna dengannya.⁶ Adapun menurut Ragib al-Asfahani kata jihad dan *mujahadah* berarti mencurahkan kemampuan dalam menghadapi musuh, sebagaimana dalam ungkapannya; **الجهاد و الجهادة إستفراغ الوسع فى مدافعة العدو**. Juga membagi kepada tiga arti yaitu; berjuang melawan musuh nyata, berjuang melawan setan, berjuang melawan hawa nafsu.⁷ Sedangkan dalam *Lisan al-'Arab*, jihad berarti memerangi musuh, mencurahkan segala kemampuan dan tenaga berupa kata-kata, perbuatan atau segala sesuatu sesuai kemampuan.⁸

Dalam al-Qur'an kata yang digunakan dalam menentukan kata term jihad berasal dari huruf hijaiyah **ج - ه - د** dengan berbagai bentuk kata turunannya yaitu; **جَهْدٌ، جَاهِدٌ، تَجَاهِدُونَ، جَهْدٌ، جِهَادٌ،**

³Nasaruddin Umar, *Mengurai Makna Jihad* dalam Kata Pengantar Gamal al-Banna, *Jihad* yang terjemahkan oleh Tim Mata Air Publishing (Cet. I; Jakarta: Mata Air Publishing, 2006), h. v.

⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV (Cet. I; Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 584.

⁵M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an, op.cit.*, h. 501

⁶Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Juz. I (Beirut: Dar Ittihad al-'Arabi, 1423 H/2002 M), h. 486-487.

⁷Al-Ragib al-Asfahani, *Mu'jam Mufradat li Alfaz al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 99.

⁸Abu al-Fadl Jamal al-Din Muhammad bin Mukram bin Manzhur al-Ifriqi al-Misr, *Lisan al-'Arab* Juz XI (Beirut: Dar Al-Sadr, t.th.). h. 521.

جَاهِدٌ، مُجَاهِدٌ yang berulang sebanyak 41 kali. Sementara pengungkapan kata jihad sebagai bentuk *masdar* (infinitif) diulang sebanyak 4 kali, yaitu dalam QS. al-Taubah (9): 24 (جِهَادٍ); QS. al-Hajj (22): 78 (جِهَادِهِ), QS. al-Furqan (25): 52 (جِهَادًا) dan QS. al-Mumtahanah (60): 1 (جِهَادًا).⁹

Berdasarkan periode turunnya, term jihad dalam al-Qur'an lebih banyak diungkapkan pada periode Madinah yaitu 33 kali dalam 23 ayat, dibanding periode Makkah yaitu 8 kali.¹⁰ Hal ini menunjukkan bahwa pada periode Makkah ajaran jihad belum banyak disentuh oleh al-Qur'an, bahkan dari 8 kali pengungkapannya hanya ada 4 ayat saja yang membicarakan tentang ajaran jihad, selebihnya digunakan dalam masalah lain. Sementara pengungkapan term jihad pada ayat periode Madinah cukup banyak, hal ini menunjukkan bahwa ajaran jihad dalam Islam baru direspon oleh al-Qur'an secara penuh setelah kaum muslimin berada pada periode Madinah, yaitu setelah kondisi umat Islam semakin kuat.

Penggunaan kata jihad dalam al-Qur'an tidak hanya untuk mengungkapkan ajaran jihad *an sich*, akan tetapi digunakan juga untuk menjelaskan masalah-masalah lain yang membutuhkan kesungguhan misalnya, kesungguhan bersumpah yaitu QS. al-Maidah (5): 53; QS. al-An'am (6): 109; QS. al-Nahl (16): QS. al-Nur (24): 53; QS. Fatir (35): 42, kesungguhan orang tua memaksakan anaknya agar mau mengubah aqidah dalam QS. al-'Ankabut (29): 8; QS. Luqman (31): 15, dan memberikan sesuatu sesuai dengan kemampuan dalam QS. al-Taubah (9): 79.

Dalam al-Qur'an terdapat term yang mengacu kepada pengertian jihad arti perang. Term-term ini kemudian berkembang di dalam masyarakat Islam dan masing-masing pada asalnya mempunyai pengertian tersendiri yang membedakannya dari yang lain. Term yang terpenting di antaranya adalah; *al-qital*, *al-harb*, *al-gazwu* (*al-gazwah*), *al-Nafr*.¹¹

Guna mendapatkan makna yang lebih lengkap terkait dengan term-term yang digunakan al-Qur'an dalam menunjuk jihad dan yang berkaitan dengannya, akan diuraikan sebagai berikut:

⁹Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Qur'an al-Karim* (Kairo: Dar al-Rayyan li al-Turats, t.th.) h. 182-183.

¹⁰*Ibid.*

¹¹Abdul Aziz Dahlan (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid IV (Cet. I; Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 1395.

1. Al-Qital (القتال)

Al-Qital yang berasal kata dari huruf ق-ت-ل (*qaf, ta, lam*) dalam *Mu'jam Maqayis al-Lughah* memiliki makna yang menunjukkan kepada hal menghina, membunuh.¹² Term *al-qital* sendiri berasal dari akar kata قاتل - مقاتل (*qatala - yuqatilu*) yang kata dasarnya قتل - يقتل (*qatala - yaqtulu*) yang bermakna membunuh, melaknat dan mengutuk, sedangkan *qatala* berarti memerangi, memusuhi dan berkelahi.¹³

Dalam al-Qur'an, term *al-qital* dengan berbagai derivasinya terulang sebanyak 67 kali yang kesemuanya mengarah kepada makna perang.¹⁴ Pengungkapan ini pada umumnya disertai dengan ungkapan *fi sabilillah*, hal yang sama dalam pengungkapan terma jihad. Penyertaan ungkapan *fi sabilillah* merupakan kriteria jihad yang dianjurkan agama, olehnya perintah jihad sering pula diikuti dengan janji-janji balasan pahala. Ayat-ayat jihad yang menggunakan terma *al-qital* dalam al-Qur'an semuanya diturunkan pada periode Madinah.

Hal ini menggambarkan dan membuktikan bahwa penggunaan term *al-qital* dalam konteks jihad khusus untuk menyatakan jihad dalam pengertian perang di jalan Allah melawan kaum kafir baru terjadi pada periode Madinah. Dengan term *al-qital* ini pula dapat dijelaskan *timing* jihad dalam bentuk perang fisik mulai diperintahkan dan diizinkan sebagai perintah agama.

2. Al-Harb (الحرب)

Kata *al-Harb* dengan berbagai bentuk derivasinya digunakan dalam al-Qur'an sebanyak 11 kali, dengan makna yang beragam dan kata *al-harb* yang berarti perang kesemuanya adalah surah *madaniyyah*.¹⁵ Dengan makna yang beragam ini, yaitu ada yang berarti perang, tempat (mihrab), dan azab (QS. al-Baqarah (2): 279. Dari term-term tersebut yang berkaitan dengan jihad dalam pengertian perang terdapat dalam QS. al-Baqarah (2): 279; QS. al-Maidah (5): 33 dan 64; QS. al-Anfal (8): 57; QS. al-Taubah (9): 107; dan QS. Muhammad (47): 4. Selain dari 6 ayat ini term *al-harb* dengan

¹²Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, Juz 5, *op. cit.* h. 56

¹³Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1992), h. 608.

¹⁴Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi, *op. cit.*, h. 533-536.

¹⁵*Ibid.*, h. 197.

berbagai derivasinya menunjuk kepada pengertian tempat (mihrab).¹⁶

Ragib al-Asfahani mengartikan *al-harb* yaitu melakukan perampasan pada waktu perang dan setiap tindakan perampasan disebut perang.¹⁷ Penggunaan term *al-harb* dalam al-Qur'an dapat memperdalam pengertian jihad dalam konteks perang, hal mana al-Qur'an juga menegaskan etika dalam perang, utamanya sikap kaum muslimin dalam menghadapi orang-orang kafir dalam peperangan misalnya QS. Muhammad (47): 4. Namun term *al-harb* ini tidak selamanya berobyek kepada orang-orang kafir, tetapi juga digunakan untuk menyatakan sikap orang-orang munafik yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, seperti dalam QS. al-Maidah (5): 33.

3. Al-Gazwu (الغزو)

Al-Gazwu berasal dari kata kerja *غزى - يغزى* mempunyai makna *al-khuru' ila muharabah al-'aduwi* (keluar untuk memerangi musuh).¹⁸ Dari pengertian ini dapat dimaknai bahwa *al-gazwu* adalah jihad dalam pengertian perang secara fisik melawan musuh. Dalam al-Qur'an kata *al-gazwu* hanya disebut satu kali saja yaitu dalam bentuk masdar yaitu *غَزَى* pada QS. Ali 'Imran (3): 156;¹⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي
الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غَزَى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ
حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُخَيِّبُ وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (156)

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang kafir (orang-orang munafik) itu, yang mengatakan kepada saudara-saudara mereka apabila mereka mengadakan perjalanan di muka bumi atau mereka berperang: "Kalau mereka tetap bersama-sama kita tentulah mereka tidak mati dan tidak dibunuh." Akibat (dari perkataan

¹⁶*Ibid.*, h. 196.

¹⁷Al-Ragib al-Asfahani, *op.cit.*, h. 99.

¹⁸*Ibid.*, h. 373.

¹⁹Muhammad Fuad 'Abd al-Baqiy, *op. cit.*, h. 498.

dan keyakinan mereka) yang demikian itu, Allah menimbulkan rasa penyesalan yang sangat di dalam hati mereka. Allah menghidupkan dan mematikan, dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan.²⁰

Melalui term *al-Gazwu* ini, al-Qur'an menegaskan bagaimana sikap yang harus diambil oleh orang-orang yang beriman dalam suatu peperangan. Mereka tidak dibolehkan bersikap seperti orang-orang kafir atau orang munafik yang tidak pernah konsisten. Dalam tradisi sejarah Islam, kata *al-gazw* bentuk jamak dari *gazwah* yang diartikan perang yang dipimpin langsung oleh Rasulullah, sedangkan perang yang tidak dipimpin oleh beliau disebut *sariyah* atau *saryah*.²¹

4. Al-Nafr (النفر)

Al-Nafr berasal dari akar kata ن-ف-ر dengan kata kerja نَفَرَ - نَفْرًا (*nafar - Yanfuru*). Kata ini bermakna berangkat, pergi, lari (karena takut dan terkejut), mengalahkan, berpaling, tidak menyukai, berpaling, bergegas dan pergi terburu-buru.²²

Dalam al-Mufradat, Ragib al-Asfahani memberikan pengertian terma *al-Nafr*;

الإنزعاج عن الشيء و إلى الشيء كالفرع إلى الشيء و عن الشيء

Yaitu rasa cemas dari sesuatu atau terhadap sesuatu, sama halnya perasaan takut.²³

Dalam al-Qur'an, kata *al-Nafr* dan sejumlah derivasinya terulang sebanyak 18 kali, 10 kali dalam surah Makkiyah dan 8 kali dalam surah Madaniyah. Kata *al-Nafr* mengandung beberapa arti; pergi dalam QS. al-Taubah (9): 41-42, berperang dalam QS. al-Taubah (9): 38-39 dan 81; QS. al-Nisa' (4): 71, kelompok (pengikut) dalam QS. al-Jin (72): 1; QS. al-Kahfi (18): 34; QS. al-Ahqaf (46): 29; QS. al-Isra' (17): 6; jauh dalam QS. al-Furqan (25): 42 dan 60; menjauhkan diri dalam QS. al-Mulk (67): 21;

²⁰Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (al-Madinah al-Munawwarah: Mujamma' al-Malik Fahd li al-T{iba'at al-Mutshaf, 1418 H), h. 818.

²¹Rohimin, *Jihad; Makna dan Hikmah* (Jakarta: Erlangga, 2006), h.28.

²²Ahmad Warson al-Munawwir, *Al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984), h, 1535.

²³Al-Ragib al-Asfahani, *op.cit.*, h. 522.

lari dari kebenaran dalam QS. al-Isra' (17): 41, kembali dalam QS. al-Mudassir (74): 50; dan bermakan lari terkejut dalam QS. al-Isra' (17): 46.²⁴

Dari beberapa pengertian ini, maka term *al-Nafr* dan derivasinya dapat diartikan pergi berjihad atau pergi berperang. Selanjutnya term *al-Nafr* dalam beberapa ayat al-Qur'an diikuti atau didahului kata *jihad* dan *fi sabilillah*, misalnya dalam QS. al-Taubah (9): 41;

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ
خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (41)

Terjemahnya:

Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan ataupun berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.²⁵

Dengan demikian bahwa redaksi ayat ini semakin memperjelas dan menunjukkan kepada perintah untuk melakukan perang guna menegakkan agama Allah swt. Namun perintah jihad dan perintah *al-nafr* dalam ayat ini merupakan dua bentuk yang berbeda, misalnya ditemukan perintah *al-nafr* dan perintah jihad. Sehingga dapat dikatakan bahwa setiap *al-nafr* adalah jihad, akan tetapi tidak semua jihad dapat dikatakan *al-nafr*.²⁶

Dalam hadis juga dapat ditemukan term *al-nafr* yaitu;

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ
الْفَتْحِ: لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَبَيْتَةٌ، وَإِذَا اسْتَنْفَرْتُمْ فَانْفِرُوا.²⁷

Artinya:

Dari Ibn 'Abbas ra., bahwasanya Nabi saw. bersabda; Tidak ada lagi hijrah setelah Fath Makkah (penaklukan kota Makkah), akan tetapi

²⁴Muhammad Fuad 'Abd al-Baqiy, *op. cit.*, 463.

²⁵Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 364

²⁶Rohimin, *op.cit.*, h. 31.

²⁷Abū 'Abdillāh bin al-Mugīrah bin al-Bardizbah al-Bukhāri, *Shahīh al-Bukhāri*, Juz IV (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), h. 23.

yang ada hanya jihad dan niat. Dan apabila diseru kalian untuk berjihad, maka berangkatlah.

Menurut Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-'Asqallani, bahwa hadis ini menjelaskan tentang syariat diperintahkannya jihad setelah Nabi saw. hijrah ke Madinah dalam rangka membela aqidah Islam dari kelompok orang-orang kafir yang hendak menghalangi dakwahnya.²⁸ Dengan demikian ayat al-Qur'an dan hadis Nabi saw. di atas menunjukkan bahwa kedua sumber ini sebagai landasan untuk berjihad fi sabilillah.

5. Al-Irhab

Pada dasarnya term *al-Irhab* bukanlah termasuk bagian dari term-term jihad yang dimaksud. Akan tetapi term ini terkadang dikaitkan dengan jihad, bahkan digunakan sebagian orang yang memahami makna jihad secara keliru. Term *al-irhab* diartikan dengan teror.

Kata terorisme sendiri berasal dari bahasa latin *terror*, berarti menciptakan kengerian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan teror sebagai usaha menciptakan ketakutan, kengerian dan kekejaman oleh seseorang atau golongan; berbuat kejam (sewenang-wenang dan sebagainya) untuk menimbulkan rasa ngeri atau takut.²⁹ Jadi, secara bahasa, teror disamakan dengan kesewenang-wenangan, kekejaman, kebengisan dan yang serupa dengan itu. Sedang perbuatan teror dan penggunaan kekerasan dengan maksud menimbulkan ketakutan guna mencapai suatu tujuan (seringkali tujuan politik) disebut terorisme. Teroris tentu adalah orang yang melakukan perbuatan teror sebagaimana yang terkandung dalam pengertian (bahasa) terorisme.³⁰

Dalam bahasa Arab, teror diartikan pada kata *al-irhab* (الإرهاب).³¹ Kata ini merupakan pecahan dari *fi'il* (kata kerja) *rahaba* (رهب), yang berarti menakutkan, mengancam, mengerikan. Kemudian pelaku teror

²⁸Al-Hafiz Ibn Hajar al-'Asqallani, *Fath al-Bari bi Syarh al-Bukhari*, Juz VII (Mesir; Dar Taibah, t.th), h.91

²⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV (Cet. I; Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1454-1455.

³⁰Kasjim Salenda, *Terorisme dan Jihad dalam Perspektif Hukum Islam* (Cet. II; Makassar: Pustaka al-Zikra, 2011), h. 64-65.

³¹Asad M. AlKalahi, *Kamus Indonesia Arab* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 563

yakni teroris, disebut dengan *irhabi* yang jamaknya adalah *irhabiyyun* (إرهابيَّ).³² Kata *al-irhab* yang asal katanya dari *rahaba* dapat dilihat misalnya dalam QS. Anfal (8) : 60;

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ
وَعَدُوَّكُمْ وَأَخْرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُمْنُونَ وَمَا تُنْفِقُونَ مِنْ شَيْءٍ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوفِّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تظْلُمُونَ (60)

Terjemahnya;

Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan).³³

Berkenaan dengan ayat ini, maka yang mengidentikkan dalam arti bahasa terorisme dengan *al-irhab*, membolehkan sikap teror dilakukan asal ditujukan kepada musuh-musuh Allah dan kaum muslimin.

Dari penjelasan singkat mengenai terorisme di atas, kiranya dapat dirumuskan bahwa terorisme adalah keadaan atau situasi yang menciptakan ancaman, ketakutan dan kekerasan yang luar biasa yang dilakukan oleh suatu pihak (individu, kelompok, negara dan ini disebut teroris) atas pihak lain, baik secara psikis maupun fisik, untuk meraih tujuan-tujuan tertentu yang sering kali bermotif (kepentingan) tertentu dan hal seperti ini sangat bertentangan dengan tujuan dan hakikat jihad *fi sabilillah*. Sehingga dapat dikatakan bahwa tindakan teroris dilarang oleh al-Qur'an, sementara jihad *fi sabilillah* diperintahkan oleh al-Qur'an, bahkan merupakan kewajiban.

Dari beberapa term di atas, dapat ditarik beberapa kesan tentang pandangan al-Qur'an mengenai jihad, yaitu:

³²Louis Ma'luf, *op. cit.*, h. 81

³³Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. ??

- a. Kata Jihad sendiri menunjukkan bahwa jihad tidak semata-mata mencurahkan kemampuan menghadapi musuh, kesulitan dan kesungguhan, akan tetapi dapat berarti pengendalian diri, bijaksana dan bersabar dalam menghadapi cobaan dan penganiayaan.
- b. Kata *al-Qital* memberi kesan bahwa ayat-ayatnya semuanya diturunkan pada periode Madinah dan mempertegas pengertian jihad dalam konteks perang di jalan Allah.
- c. Kata *al-Harb* digunakan dalam konteks yang berbeda-beda, yaitu perang, nama tempat (mihrab) dan azab. Pernyataan perang dalam terma *al-harb* tidak selamanya berobyek kepada orang-orang kafir tetapi juga untuk menyatakan sikap-sikap orang-orang munafik yang memerangi Allah dan Rasul-Nya.
- d. Kata *al-Gazw* memberi kesan bahwa jihad di sini bermakna perang melawan musuh yang nyata dengan melakukan perang fisik. Dan al-Qur'an menegaskan bagaimana sikap yang harus diambil orang kaum mukminin dalam suatu peperangan.
- e. Kata *al-Nafr* memberikan pemahaman bahwa adanya perintah dianjurkan kepada kaum muslimin agar melakukan jihad secara fisik atau terjun langsung ke medan perang.
- f.

B. Jihad pada Periode Makkiah dan Madaniyah

Menurut Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi, bahwa ayat-ayat yang berbicara tentang jihad yang menggunakan term *jihad* periode Makkah ada empat ayat,³⁴ yaitu QS. al-Nahl (16): 110; QS. al-Furqan (25): 52; QS. al-Ankabut (29): 6 dan 69; Berikut akan dijelaskan secara tematis;

1. Al-Qur'an sebagai sarana jihad

Ayat yang pertama turun memuat term jihad adalah QS. al-Furqan (25): 52;

فَلَا تَطْعُ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا (52)

Terjemahnya:

Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan al-Qur'an dengan jihad yang besar.³⁵

³⁴Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi, *op. cit.*, h. 710.

³⁵Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 364.

Kata **جَاهِدْهُمْ** dan **جِهَادًا** dalam ayat ini masing-masing berasal dari akar kata yang sama yaitu **جهد**. Kata ini memiliki makna *al-masyaqqah* (kesulitan). Kata **به** (*bihi*) dalam ayat ini menurut al-THabari merujuk kepada al-Qur'an,³⁶ demikian pula al-Taba'taba'i juga menyatakan bahwa *damir* (*bihi*) kembali kepada al-Qur'an, dengan pengertian bahwa berjihadlah kamu dengan al-Qur'an yaitu dengan cara membacakan ayat-ayatnya, memperkenalkan ajarannya dan memberikan argumentasi yang jelas kepada orang-orang musyrik Mekkah yang masih mengingkarinya.³⁷ Sehingga ayat ini memerintahkan kepada Rasulullah saw. bersama sahabatnya berjihad melawan orang-orang musyrikin agar mencurahkan segenap kemampuannya untuk menyampaikan risalah dan menyempurnakan hujjah melalui al-Qur'an, sebab di dalamnya terkandung ajaran yang haq.³⁸ Diperintakkannya ajaran jihad sejak periode Mekkah erat sekali kaitannya dengan upaya Nabi saw. dalam menyebarkan ajaran al-Qur'an, utamanya yang berkenaan dengan aqidah. Perjuangan Nabi saw. menyebarkan ajaran monoteis ke tengah-tengah masyarakat politeis Mekkah pada saat itu merupakan suatu perjuangan dan jihad yang besar. Olehnya itu al-Qur'an dianggap sebagai 'senjata' dalam melakukan aksi jihad, karena jihad dipandang sebagai upaya untuk memperkenalkan ajaran al-Qur'an yang memperjuangkan ajaran monoteis.

Kehebatan al-Qur'an sebagai media jihad tidak hanya dari aspek keindahan susunan bahasanya yang membuat pendengarnya hanyut, akan tetapi juga ketidakmampuan penantangannya untuk membuat semisal al-Qur'an. Pada periode Makkiah, situasi dan kondisi umat Islam masih lemah dan belum memiliki kekuatan fisik, sehingga bentuk jihad yang dilakukan bukanlah dengan perang, tetapi dengan mencurahkan segala kemampuan menghadapi orang-orang musyrik dengan kalimat yang menyentuh nalar dan qalbu.³⁹

³⁶Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Tabari, *Tafsir al-Tabari Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur'an*, Juz 17 (Cet. I; Kairo: Markaz al-Buhus wa al-Dirasat Islamiyah wa al-'Arabiyah, 2001) h. 470

³⁷Muhammad Husain al-Taba'taba'i, *Al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an*, Jilid XV (Beirut: Muassasah al-'Alami li al-Matbuat, 1983), h. 228.

³⁸Muhammad T{ahir bin 'Asyur, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, Juz. 19 (Tunis: al-Dar al-Tunisiyah li al-Nasyr, 1984), h. 53.

³⁹Bunyamin, *Teknik Interpretasi Historis dalam Penafsiran al-Qur'an; Implementasi Terhadap Ayat-ayat Jihad*, (Resume Desertasi, Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2012), h. 31.

Dengan demikian, yang difahami dari **جهادا كبيرا** ini adalah kesungguhan dalam menyampaikan nilai-nilai al-Qur'an dengan informasi rasional yang dapat menarik perhatian mereka kepada Islam.

2. Jihad untuk menghadapi tekanan orang-orang musyrik

Ayat yang memuat term **جهد** pada periode Makkiah yaitu QS. al-Nahl (16): 110;

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ
مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (110)

Terjemahnya:

Dan sesungguhnya Tuhanmu (pelindung) bagi orang-orang yang berhijrah sesudah menderita cobaan, kemudian mereka berjihad dan sabar; sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁴⁰

Mengenai ke-makkiah QS. an-Nahl ini ditemukan beberapa riwayat yang berbeda. Al-Hasan, 'Ikrimah, Ata' dan Jabir menyatakan bahwa seluruh ayatnya adalah Makkiah, sedangkan Ibn 'Abbas berpendapat bahwa terdapat tiga ayat yaitu ayat 95, 96, 97 yang Madaniyah. Pendapat lain mengatakan ayat 126-127 adalah ayat Madaniyah.

Mengenai asbab al-nuzul ayat 110 ini terdapat beberapa riwayat yang berbeda. Al-Wahidi meriwayatkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa 'Ammar ibn Yasir yang bersabar dalam melaksanakan jihad.⁴¹ Sementara Qatadah meriwayatkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan kaum muslimin yang berhijrah ke Madinah setelah mendapat tekanan dan perlakuan kasar dari orang-orang musyrik Makkah,⁴² sehingga ayat ini merupakan bagian dari ayat-ayat Madaniyah. Sama halnya ulama

⁴⁰Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 279.

⁴¹Abi al-Hasan 'Ali ibn Ahmad al-Wahidi al-Naisaburi, *Asbab al-Nuzul wa bihamisihi al-Nasikh wa al-Mansukh* (Beirut: 'Alam al-Kutub, t.th), h. 212.

⁴²*Ibid.*, h. 213; lihat juga Mahmud Syihab al-Din Abu al-Sajana Al-Alusi, *Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-'Azhim wa al-Sab' al-Matsani* (Bairut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi), h. 240.

yang berpendapat bahwa ayat ini adalah Madaniyah, mereka menafsirkan kata **هَاجَرُوا** dalam ayat ini dengan peristiwa hijrah ke Madinah. Demikian pula term **جَاهَدُوا** ditafsirkan sebagai bentuk perlawanan yang dilakukan Rasulullah saw. dan sahabatnya terhadap orang-orang musyrik Mekkah adalah dengan lisan, tangan dan pedang.

Sementara ulama lain mengatakan bahwa ayat ini Makkiyah, maka kata **هَاجَرُوا** ini berkenaan dengan peristiwa hijrah ke Etiopia (Habasyah) yang terjadi pada tahun ke-5 dari kenabian, yaitu sekitar 8 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah, demikian pula makna **جَاهَدُوا** bukan dalam pengertian mengangkat senjata, tetapi mengerahkan segala tenaga dan fikiran untuk mencegah perlakuan buruk dan gangguan dari orang-orang musyrik.⁴³

Bila menyimak munasabah dari ayat sebelumnya yaitu ayat 106 – 109, ayat-ayat ini berbicara tentang orang-orang murtad. Bagi yang murtad karena dipaksa, maka tidak ada dosa baginya, sebaliknya bagi yang murtad dengan sukarela, maka baginya kemurkaan Allah, dia tidak akan mendapatkan petunjuk di dunia dan kelak nanti di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Sedangkan ayat 110 membahas tentang perlindungan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang berhijrah setelah mendapat perlakuan kasar dari orang-orang musyrik.

Dalam ayat 110 ini, ada tiga hal yang dilakukan Nabi saw. dan sahabatnya yaitu berhijrah, berjihad dan bersabar. Bersabar dalam menghadapi siksaan merupakan salah satu bentuk jihad yang harus dilakukan, sebab kondisi umat Islam masih lemah, baik dari segi ekonomi, sosial, militer dan segi politik. Pada saat mereka dalam penderitaan, Rasulullah saw. Dan para sahabatnya harus mengambil langkah yang tepat yaitu melakukan hijrah ke Habasyah.⁴⁴

Dalam sejarah disebutkan bahwa hijrah ke Habasyah ini terjadi dua kali. Yang pertama pada bulan Rajab 615 Masehi atau tahun ke-5 kenabian. Nabi beserta 16 orang pengikutnya berangkat diam-diam ke Habasyah dengan maksud agar orang-orang musyrik tidak memperhatikan mereka. Namun belum berapa lama di sana, mereka mendengar berita bahwa orang-orang musyrik telah menghentikan permusuhannya terhadap Islam dan pemeluknya. Mereka segera kembali ke Mekkah, namun ternyata ketika mereka tiba, perlakuan orang-orang musyrik bertambah

⁴³Muhammad T{ahir bin 'Asyur, *op. cit.*, Juz. 14, h. 299.

⁴⁴Bunyamin, *op. cit.*, h. 32.

buruk. Sehingga Nabi kembali menganjurkan agar para sahabatnya berhijrah ke Habasyah kembali, pada hijrah kali kedua ini diikuti sebanyak 83 orang laki-laki dan 11 orang wanita. Saat mereka tiba Habasyah, raja Najasyi menjamin keselamatan mereka.⁴⁵

3. Jihad melawan hawa nafsu

Terma **جهد** yang lain dalam periode Makkiah yaitu QS. al-Ankabut (29): 69;

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ (69)

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridaan) kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.⁴⁶

Demikian pul dalam ayat QS. al-Ankabut (29): 6;

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (6)

Terjemahnya:

Dan barangsiapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (Tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.⁴⁷

Makna terma **جَاهَدَ** dalam ayat ini adalah bersabar dalam mentaati Allah, melawan godaan syaitan, dan melawan orang-orang kafir. Sedangkan penafsiran frasa **يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ** adalah manfaat jihad itu akan kembali kepada orang yang berjihad itu sendiri.⁴⁸ Terdapat dua penafsiran

⁴⁵Ibrahim al-'Ali, *Sahih al-Sirah al-Nabawiyah* (Cet.I; Amman: Dar al-Nafais, 1995), h. 115.

⁴⁶Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 638.

⁴⁷Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 396.

⁴⁸Muhammad Tahir bin 'Asyur, *op. cit.*, Juz. 19, h. 210

yang dapat dikembangkan dari ayat ini. Yang pertama, berjihad melawan orang-orang kafir atau berjihad melawan hawa nafsu dan bersabar mentaati segala perintah Allah, maka manfaatnya akan kembali kepada orang yang berjihad, bukan kepada Allah. Kedua adalah berjihad melawan musuh untuk kepentingan pribadi, bukan untuk mencari ridja Allah, maka nilai jihad yang seperti ini tidak akan berarti di sisi Allah.

Penafsiran ayat ini dapat dimaknai dengan pengertian yang umum yaitu bekerja keras, bersungguh-sungguh dan tidak mengenal lelah, baik siang ataupun malam, harus berjihad demi tegaknya agama Allah di muka bumi ini. Dan pengorbanan itu bisa berwujud dalam bentuk tenaga, pikiran, harta benda bahkan dengan jiwa sekalipun. Dapat pula difahami dari ayat ini dalam arti *mujahadah* yaitu usaha yang sungguh-sungguh melawan dorongan hawa nafsu.⁴⁹

Jihad melawan hawa nafsu merupakan jihad yang paling besar dengan merujuk kepada satu ungkapan yang terkadang dinisbatkan kepada Nabi saw. yaitu;

رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ قَالُوا: وَمَا الْجِهَادُ الْأَكْبَرُ؟
 قَالَ: مُجَاهَدَةُ الْعَبْدِ هَوَاهُ.⁵⁰

Artinya:

Kita telah kembali dari jihad (perang) yang kecil menuju jihad (perang) yang besar, para sahabat bertanya; apakah masih ada jihad (perang) yang besar.? Rasulullah saw. menjawab; jihad melawan hawa nafsu.

Untuk mempertahankan agama dalam kehidupan manusia, Islam menganjurkan agar konsisten dalam melaksanakan ajaran-ajaran agama yaitu dengan *jihad akbar* yang berarti kemampuan untuk membentengi diri dari pengaruh yang dapat merusak agama dan keimanan. Demikian pula dalam memelihara agama, mempertahankan eksistensinya dan

⁴⁹Bunyamin, *op. cit.*, h. 33.

⁵⁰Ungkapan yang terkadang dinilai hadis ini cukup masyhur di kalangan umat Islam. Penulis belum mendapatkan sanad dan matannya yang lebih lengkap dalam kutub al-tis'ah. Akan tetapi ada informasi awal dari Muhammad T{ahir bin 'Asyur menyatakan dalam tafsirnya bahwa hadis ini riwayat al-Baihaqi dengan sanad yang d}aif (lemah). Lihat Muhammad T{ahir bin 'Asyur, *op. cit.*, Juz. 19, h. 53.

mempertahankan diri, Islam membolehkan terlibat dalam peperangan (*jihad asgar*), tetapi dengan persyaratan dan kriteria jihad antara lain dalam rangka defensif dan tidak merusak sarana dan prasarana umum, tidak merusak lingkungan, tidak membunuh warga sipil.⁵¹

Ayat-ayat Makkiah yang dapat dimaknai bahwa jihad di sini belum menunjukkan pada makna perang disebabkan konsentrasi nats-nats masih pada pembinaan mental spiritual masyarakat muslim dalam berbagai dimensi. Di antaranya pembinaan persuasif dan semata-mata memberikan dukungan moral dan spiritual kepada umat Islam untuk konsisten mendakwahkan dan mensosialisasikan agama Islam kepada masyarakat Mekkah yang masih kafir dan musyrik, menyingkap kesabaran dan ketabahan masyarakat muslim Mekkah dalam menghadapi ancaman dan siksaan dari kafir Quraisy. Kenyataan ini logis karena kondisi komunitas muslim saat itu masih pada tataran pemantapan iman dan akidah karena mereka baru masuk Islam.⁵²

Adapun ayat-ayat jihad pada periode Madaniyah, dari hasil penelusuran penulis didapatkan 7 surah yang menggunakan term **جهاد** yaitu QS. al-Baqarah (2): 218; QS. al-Anfal; 72-75; QS. Ali Imran (3): 142; QS. al-Mumtahanah (60): 1; QS. al-Nisa (4): 95; QS. Muhammad (47): 31 dan QS. al-Nur (24): 53.

Dalam term jihad juga terkadang dikaitkan dengan term *fi sabilillah*, dan semua terdapat dalam ayat-ayat periode Madaniyah. Menurut Muhammad Husain al-Taba'taba'i, pengungkapan jihad yang diikuti dengan *fi sabilillah* maka yang dimaksud adalah jihad dalam arti perang, sedangkan yang tidak diikuti dengan *fi sabilillah* cenderung menunjukkan jihad dalam pengertian yang umum.⁵³

Guna mendapatkan penjelasan lebih runtut, penulis mengemukakan beberapa penjelasan dalam periode Madaniyah ini sebagai berikut;

1. Hubungan antara hijrah dan jihad

Ayat yang pertama turun yang menggunakan term **جهاد** dalam

⁵¹Muhammad Khaer Haekal, *Al-Jihad wa al-Qital fi al-Syariah al-Islamiyah*, Jilid I (Cet.; II; Damaskus: Dar al-Bayariq li al-Tiba'ah, 1996) h.46. Lihat juga Kasjim Salenda, *op. cit.*, h. 64-65

⁵²Kasjim Salenda, *op. cit.*, h. 152.

⁵³Muhammad Husain al-Taba'taba'i, *Al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an*, Jilid 5 (Beirut: Muassasah al-'Alami li al-Matbuat, 1983), h. 328.

periode Madaniyah adalah QS. al-Baqarah (2); 218;

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ
رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (218)

Terjemahnya;

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapakan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁵⁴

Dalam beberapa ayat al-Qur'an, ditemukan bahwa pengungkapan term hijrah dalam ayat-ayat mengenai jihad selalu mendahului term jihad, misalnya dalam ayat di atas dan QS. al-Anfal (8): 72, 74-75; QS. al-Taubah (9): 20. Kenyataan ini menunjukkan bahwa sebelum berjihad, haruslah terlebih dahulu berhijrah karena hijrah itu sendiri pada dasarnya adalah awal persiapan untuk melaksanakan jihad.

Pembahasan ayat QS. al-Baqarah (2); 218 ditujukan kepada Nabi saw. dan para sahabatnya, saat beliau berhijrah dari Mekkah ke Madinah guna menyelamatkan diri dari kezaliman yang dilakukan oleh kaum musyrikin Mekkah dan fitnah mereka terhadap agama Islam. Beliau berhijrah setelah penduduk Madinah berjanji akan membela Nabi saw. dan agama yang dibawanya sebagaimana mereka menjaga diri mereka sendiri. Dalam pelaksanaan hijrah ini, beliau diikuti oleh kaum muslimin sehingga posisinya semakin kuat, dengan bersatunya kekuatan antara kaum muslimin dan ansar, maka dengan mudah menaklukkan kota Mekkah pada peristiwa fath Makkah. Demikian Allah swt. telah mengalahkan orang-orang musyrik dan menjadikan *kalimatullah* lebih tinggi daripada kalimat orang-orang musyrik.⁵⁵

Meski ayat ini terbilang sebagai ayat-ayat Madaniyah, namun ayat ini turun sebelum adanya izin berperang, maka kata jihad di dalamnya belum mengandung arti mengangkat senjata, dan masih terbatas untuk menyelamatkan aqidah dari gangguan orang musyrik. Dan melaksanakan hijrah adalah salah satu bentuk jihad yang sangat tepat dilakukan pada

⁵⁴Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 34.

⁵⁵Ahmad Musthafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, Jilid II (Cet.I; Mesir: Matba'ah Musthafa al-Babi al-Halabi, 1946), h. 137

waktu itu. Peristiwa hijrah sendiri berlangsung pada tahun ke-14 dari kenabian, setelah Nabi saw. berjuang menghadapi penindasan orang-orang musyri selama 13 tahun. Sahabat yang paling awal berangkat hijrah ke Madinah adalah Mus'ab ibn 'Umair dan Ibnu Ummi Maktum, kemudian 'Ammar ibn Yasir, Sa'ad ibn Waqqats dan 'Umar ibn al-Khattab bersama rombongan sejumlah 20 orang. Lalu menyusullah Rasulullah bersama Abu Bakar al-Siddiq. Pada saat mereka tiba di Madinah, kaum Muhajirin disambut hangat oleh penduduk Madinah dengan gema takbir dan suasana haru suka cita.⁵⁶

Kaitannya dengan ayat ini, M. Quraish Shihab menyatakan bahwa klausa **وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ** adalah berjuang tiada henti dengan mencurahkan segala yang dimilikinya hingga tercapai apa yang diperjuangkannya, perjuangan dengan nyawa harta, atau apapun yang dimiliki dengan niat melakukan di "jalan Allah" yang mengantar kepada ridha-Nya.⁵⁷

Adapun bentuk jihad yang dilakukan kaum muhajirin adalah meninggalkan harta benda dan keluarga mereka yang ada di Mekkah dan memilih hijrah ke Madinah, demi mempertahankan aqidah dan membela ajaran Islam. Sedangkan jihad yang dilakukan oleh kaum ansar adalah rela memberikan semua fasilitas yang dibutuhkan dan jaminan keamanan bagi kaum muhajirin. Dengan demikian, kaum muhajirin dan kaum ansar telah berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Sehingga wajarlah bila Allah swt. memberikan rezki dan ampunan kepada mereka.

2. Larangan bersekutu dengan orang-orang kafir

Kajian tematik selanjutnya adalah mengenai term **جهد** yang terkandung pada periode madaniyah adalah QS. al-Mumtahanah (60): 1;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تَلْقَوْنَ إِلَيْهِمْ بِالْمُودَّةِ
وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ
رَبِّكُمْ إِنَّ كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ

⁵⁶Ibrahim al-'Ali, *Sahih al-Sirah al-Nabawiyah* (Cet.I; Amman: Dar al-Nafais, 1995), h. 115

⁵⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. I (Cet. II; Jakarta: Lentera Hati, 2004), h. 465.

بِالْمُودَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ
السَّبِيلِ (1)

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih sayang; padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu, mereka mengusir Rasul dan (mengusir) kamu karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad di jalan-Ku dan mencari keridaan-Ku (janganlah kamu berbuat demikian). Kamu memberitahukan secara rahasia (berita-berita Muhammad) kepada mereka, karena rasa kasih sayang. Aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. dan barangsiapa di antara kamu yang melakukannya, maka Sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.⁵⁸

Ayat ini membahas tentang larangan bagi orang-orang beriman untuk menjadikan orang-orang kafir sebagai penolong. Mestinya orang-orang beriman tidak menyampaikan kepada orang-orang kafir berita tentang Rasulullah saw. sehingga mereka mengetahui rencana perang atau siasat penyiaran agama dan pengembangan dakwah. Mereka telah kafir kepada Allah swt., Rasulullah saw. dan kitab-kitab-Nya yang telah diturunkan kepadamu. Mereka mengusir Rasulullah saw. dan para sahabatnya, karena mereka tidak suka menjalankan ketauhidan dan keikhlasan kepada Allah, padahal Rasul dan sahabatnya tidak melakukan kesalahan.

Pada umumnya, jumbuh mufassirin merujuk kepada riwayat asbab nuzul ayat ini, dengan menyebutkan bahwa orang yang dimaksud membocorkan rahasia Rasulullah saw. kepada orang-orang musyrik Mekkah adalah Hatib ibn Abi Balta'ah, dia mengirim surat kepada keluarganya yang tinggal di Mekkah bahwa Nabi saw. akan melakukan penyerbuan ke kota Mekkah. Surat tersebut dititip melalui seorang wanita

⁵⁸Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 549

yang bernama Sarah. Akan tetapi, sebelum surat tersebut sampai di Makkah, berkat informasi dari Malaikat Jibril, Nabi saw. memerintahkan beberapa sahabatnya untuk mengejar Sarah agar mengambil surat itu.⁵⁹

Bila merujuk dari asbab al-nuzul ini, tergambarlah bahwa peristiwa pembocoran rahasia Nabi saw. yang dilakukan oleh Hatib ini terjadi setelah perang Badar. Akan tetapi jika diperhatikan dalam urutan turunnya surah-surah al-Qur'an, maka ditemukan bahwa ayat ini lebih dahulu turun dari QS. al-Hajj yang mengandung adanya izin untuk berperang. Hal ini berarti bahwa, boleh jadi peristiwa pembocoran rahasia yang dilakukan oleh Hatib terjadi pada awal peristiwa hijrah. Dengan demikian kalau penafsiran ini diterima, maka makna terma jihad dalam ayat ini masih dalam konteks usaha keras dalam mempertahankan aqidah dari tekanan orang-orang musyrik. Sehingga meski Hatib ikut hijrah bersama Nabi saw. ke Madinah, akan tetapi dia tidak pantas disebut sebagai mujahid, sebab dia bermaksud melakukan persekongkolan jahat dengan musuh Allah dan Rasul-Nya.⁶⁰

3. Perintah berperang

Jumhur mufassirin berpendapat bahwa ayat yang pertama turun yang berbicara tentang adanya izin untuk berperang adalah QS. al-Hajj (22): 39;

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (39)

Terjemahnya:

Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, Karena sesungguhnya mereka Telah dianiaya. dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu.⁶¹

Ayat ini memberi izin kepada kaum muslimin untuk membela diri, aqidah, dan menghadapi agresi agar mereka memperoleh kebebasan beragama dan menjalankan ibadah di bawah petunjuk Allah swt. Karena Allah menjanjikan kemenangan dan kekuasaan kepada kaum muslimin selama mereka bersedia memikul tanggung jawab aqidahnya.

Sejak meningkatnya penganiayaan orang-orang musyrik Makkah

⁵⁹Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Tabari, *op. cit.*, Juz 22, h. 559-563.

⁶⁰Bunyamin, *op. cit.*, h. 32.

⁶¹Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 337.

terhadap kaum muslimin, banyak sahabat yang meminta izin kepada Nabi saw. agar diperbolehkan untuk membalas, akan tetapi Nabi saw. meminta kepada mereka untuk bersabar hingga mendapat izin dari Allah swt. Dengan turunnya ayat ini, Allah swt. memberikan izin kebolehan membela diri, harta dan kehormatan, meskipun harus jatuh korban di kedua belah pihak. Artinya bila kaum muslimin mati, maka dinilai mati syahid, sedangkan bila pihak musuh yang tewas, maka yang bersangkutan tidak dituntut.

Perlu penegasan di sini bahwa uslub ayat yang menggunakan *fi'il amr* untuk berjihad *fi sabilillah* dalam arti berperang melawan orang kafir memang ada dalam al-Qur'an, tetapi ayat tersebut secara bersamaan menganjurkan untuk tidak melewati batas. Ayat yang dimaksud terdapat dalam QS. al-Baqarah (2): 190 ;

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Terjemahnya:

Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.⁶²

Walaupun ayat ini tidak menggunakan kata *wajahadu* tetapi menurut jumhur al-mufassirin ayat inilah yang pertama turun menyangkut perintah berjihad *fi sabilillah* dengan penggunaan kata *waqatilu*.⁶³ M. Quraish Shihab dalam menginterpretasikan ayat ini menyatakan bahwa perintah *perang`ilah di jalan Allah* menjelaskan bolehnya melakukan perang selama peperangan itu *fi sabilillah*, yakni untuk menegakkan nilai-nilai ketuhanan serta kemerdekaan dan kebebasan yang sejalan dengan tuntunan agama. Ayat ini juga menjelaskan kapan peperangan dimulai, yakni saat diketahui secara pasti bahwa ada orang-orang yang memerangi, yakni sedang mempersiapkan rencana dan mengambil langkah-langkah untuk memerangi kaum muslimin atau benar-benar telah melakukan agresi.⁶⁴

Tujuan jihad *fi sabilillah* sama sekali bukan untuk mengadakan intimidasi, dan apalagi membunuh, anak-anak, orang tua jompo, bahkan

⁶²Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 46

⁶³Lihat Abu al-Fida Ismail bin Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, Juz I (Kairo: Dār al-Fikr, t.th), h. 191.

⁶⁴M. Quraish Shihab, *op. cit.*, h. 410-420.

dilarang membunuh pepohonan, tetapi dalam kenyataannya legitimasi jihad dengan aksi bom yang dilakukan pelaku terorisme justru secara membabi buta membunuh banyak orang tanpa ada klasifikasi karena anak-anak pun banyak yang terbunuh, orang tua jompo banyak yang korban, pepohonan banyak yang mati, bahkan yang banyak menjadi korban adalah orang Islam sendiri. Berkenaan dengan inilah maka terorisme merupakan antitesa dengan konsep jihad fi sabilillah.

Jihad fi sabilillah dilakukan dalam upaya mempertahankan hak dan membela diri agar hak dan kemerdekaan tetap milik bersama. Lain halnya dengan tindakan teroris dengan aksi bom, justru merupakan tindakan bunuh diri, dan di sisi lain merusak nama Islam sehingga menghilangkan kemerdekaan bersama.

Sejalan dengan ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang jihad fi sabilillah, ditemukan juga etika berjihad dalam hadis, yakni ;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:
«لَا تَمْنُوا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، فَإِذَا لَقَيْتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا»⁶⁵

Artinya:

Dari Abu Hurairah bahwa Nabi saw. bersabda: jangan kamu berharap-berharap mencari musuh. Tetapi apabila kamu menjumpai mereka maka bertahanlah (bersabarlah).

Klausa لا تَمْنُوا لِقَاءَ الْعَدُوِّ dalam matan hadis tersebut yang berarti pelarangan mencari-mencari musuh, mengindikasikan bahwa Islam sangat mengecam perbuatan untuk memulai permusuhan. Dalam hal ini, Islam adalah agama damai dan sebagai rahmat untuk semua manusia.⁶⁶ Hasbi Ash-Shiddieqy menjelaskan bahwa mengharap-harap akan menjumpai musuh atau membangga-banggakan diri akan siap menanti kedatangan musuh adalah tindakan 'ujub yang memusnahkan pahala amalan.⁶⁷ Dalam kenyataannya sikap dan perilaku seperti ini, banyak dilakukan oleh para

⁶⁵Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz. IV (Cet. III; Beirut: Dar Ibn Katsir, 1407 H/1987 M), h. 63. Hadis no.3026)

⁶⁶QS. al-Anbiya' (21): 107.

⁶⁷TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Mutiara Hadis*, jilid V (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2003), h. 520.

teroris di mana dialah yang pertama menyerang sementara orang (musuh) yang diserangnya tidak pernah memulainya. Dari sini dapat dipahami bahwa pelarangan mencari musuh dimaksudkan bila situasi aman di mana gerak dakwah Islamiyah tidak diperangi. Tetapi, justru yang terlihat saat ini adalah ada sekelompok umat Islam yang secara nyata memerangi orang-orang yang dianggap sebagai musuhnya dengan dalih jihad dan penuh harapan ingin mendapatkan mati syahid *fi sabilillah*.

Setelah turunnya ayat ini, masih ada beberapa term **جهد** yang dapat dipaparkan yaitu;

4. Berjihad dengan harta dan jiwa

Terkait dengan tema ini ayat yang diangkat adalah QS. al-Hujurat (49): 15;

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ
 وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (15)

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. mereka Itulah orang-orang yang benar.⁶⁸

Ayat ini turun berkenaan saat Rasulullah saw. didatangi oleh sekelompok orang Badui yang bersumpah atas nama Allah bahwa mereka benar-benar beriman, padahal Allah mengetahui bahwa ucapan mereka itu tidak benar. Pengakuan keimanan oleh orang-orang Badui itu hanyalah sekadar kata-kata yang terucap di bibir. Mereka masuk Islam hanya karena takut terhadap pedang dan supaya darah dan harta mereka terjaga. Salah satu ciri dari tingginya kualitas iman seseorang adalah berjihad melawan orang-orang musyrik dengan menginfakkan harta dan terjun langsung ke medan perang. Inilah salah satu ciri meninggikan agama Allah dan membungkam kemusyrikan.⁶⁹

⁶⁸Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 848.

⁶⁹Bunyamin, *op. cit.*, h. 38.

Ayat ini sejalan dengan hadis Nabi saw. tentang bentuk-bentuk jihad.

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ
وَأَسْنَتِكُمْ.⁷⁰

Artinya:

Dari Nabi saw. bersabda: Perangilah orang-orang Musyrik, dengan hartamu, dengan tanganmu dan lidahmu.

Bentuk jihad dari segi obyeknya adalah segala sesuatu yang menjadi obyek jihad, baik obyek material maupun non material atau baik yang fisik maupun non fisik. Obyek jihad sebenarnya secara umum adalah segala sesuatu yang menjadi penghalang kedekatan manusia dengan Allah swt., sesuatu yang mengajak kepada penyimpangan dari jalan Allah dan segala sesuatu yang menentang dan menafikan sesuatu yang datangnya dari Allah swt. Klasifikasi obyek jihad yang dapat dilakukan adalah jihad yang memuat dua bentuk, yaitu musuh yang nyata dan musuh yang tidak nyata.

Hadis-hadis yang mendeskripsikan tentang obyek-obyek jihad yang nyata terbatas kepada orang-orang kafir, musyrik dan munafik, tidak terlalu banyak dibicarakan di dalam hadis-hadis Nabi secara implisit, tetapi indikasi ke arah itu ada, karena Nabi sering melakukan jihad (perang) dengan orang-orang kafir, munafik dan musyrik, karena kelompok ini sangat berbahaya dalam agama Islam, ia menyekutukan esensi Tuhan. Orang menyekutukan Tuhan, menurut bahasa hadis harus dijihadkan dengan diri, harta benda dan fasilitas yang dimiliki. Anjuran Nabi untuk melakukan jihad terhadap orang-orang musyrik.

Perbedaan kata kafir, munafik dan musyrik dalam konteks ayat dan hadis Nabi, jika kafir maka ia benar-benar secara transparan dan terbuka menentang Islam, sedangkan kata musyrik adalah orang-orang yang menyekutukan Tuhan dengan sesuatu, memiliki paham bahwa ada kekuatan lain di luar kekuatan Allah atau menyembah selain Allah. Munafik

⁷⁰Abu 'Abd al-Rahman Ahmad Ibn Syuaib ibn ;Ali al-Khurasani al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i*, Juz VI (Halab: Maktab al-Matbu'at al-Islamiyah, 1986M/1406H), h. 7.

adalah cara lahiriyah ia menampakkan keislamannya tapi pada hakekatnya justru sebaliknya. Tetapi kesemuanya itu memiliki kesamaan makna yaitu menyimpang dari ajaran al-Qur'an dan Hadis Nabi saw., olehnya itu perlu dilakukan jihad terhadapnya secara serius dan sungguh-sungguh.⁷¹

III. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas dapat dibuat beberapa poin sebagai jawaban atas rumusan masalah sebagai berikut:

1. Jihad sangat erat dengan sesuatu yang sulit, susah, payah dan sejenisnya, sehingga menuntut kemampuan tertentu. Al-Qur'an menggunakan banyak istilah untuk menunjuk jihad, di antaranya adalah *al-Qital*, *al-Harb*, *al-Gazwu*, *al-Nafr*, dan *al-irhab* (terror), padahal pemaknaan tidak tepat. Dari sekian term yang digunakan al-Qur'an, ditemukan bahwa masing-masing term tersebut mempunyai karakter dan penekanan. Term *al-Jihad* sendiri menunjukkan bahwa jihad tidak semata-mata mencurahkan kemampuan menghadapi musuh, kesulitan dan kesungguhan, akan tetapi dapat berarti pengendalian diri, bijaksana dan bersabar dalam menghadapi cobaan dan penganiayaan. Term *al-Qital* memberi kesan bahwa ayat-ayatnya semuanya diturunkan pada periode Madinah dan mempertegas pengertian jihad dalam konteks perang di jalan Allah. Term *al-harb* digunakan dalam konteks yang berbeda-beda, yaitu perang, nama tempat (mihrab) dan azab. Pernyataan perang dalam term *al-harb* tidak selamanya berobyek kepada orang-orang kafir tetapi juga untuk menyatakan sikap-sikap orang-orang munafik yang memerangi Allah dan Rasul-Nya. Term *al-Gazw* memberi kesan bahwa jihad di sini bermakna perang melawan musuh yang nyata dengan melakukan perang fisik. Dan al-Qur'an menegaskan bagaimana sikap yang harus diambil orang kaum mukminin dalam suatu peperangan. Sedangkan term *al-Nafr* memberikan pemahaman bahwa adanya perintah dianjurkan kepada kaum muslimin agar melakukan jihad secara fisik atau terjun langsung ke medan perang.
2. Jihad dalam periode Makkiah, dengan melihat situasi dan kondisi umat Islam masih lemah dan belum memiliki kekuatan fisik, sehingga bentuk jihad yang dilakukan bukanlah dengan perang,

⁷¹Harifuddin Cawidu, *Konsep Kufur dalam al-Qur'an: Suatu Kajian Teologis dengan Pendekatan Tafsir Tematik* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 63.

tetapi dengan mencurahkan segala kemampuan menghadapi orang-orang musyrik dengan kalimat yang menyentuh nalar dan qalbu. Dan melalui media al-Qur'an sebagai sarana jihad, jihad dalam menghadapi kaum musyrikin dan jihad melawan hawa nafsu. Sedangkan Jihad dalam periode Madaniyah, lebih cenderung diartikan dengan 'perang' yaitu upaya kaum muslimin untuk membalas serangan yang ditujukan kepada mereka. Dengan melalui beberapa proses seperti hijrah, larangan bersekutu dengan orang kafir, perintah berperang, berjihad dengan harta dan jiwa.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Al-'Ali, Ibrahim. *Sahih al-Sirah al-Nabawiyah*. Cet.I; Amman: Dar al-Nafais, 1995.

Al-Alusi, Mahmud Syihab al-Din Abu al-Tsana, *Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-'Azhim wa al-Sab' al-Matsani*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi.

Al-Banna, Jamal *Al-Jihad*. Kairo: Dar al-Fikr al-Islami, 2002.

AlKalahi, Asad M. *Kamus Indonesia Arab*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Asfahani, Al-Ragib. *Mu'jam Mufradat li Alfjaz al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

Ash-Shiddieqy, TM. *Hasbi Mutiara Hadis*, Jilid V. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2003.

Al-Baqi, Muhammad Fuad 'Abd. *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Qur'an al-Karim*. Kairo: Dar al-Rayyan li al-Turats, t.th..

Al-Bukhari, Abu 'Abdillah bin al-Mughirah bin al-Bardizbah., *Shahih al-Bukhari*, Juz II. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

Cawidu, Harifuddin. *Konsep Kufr dalam al-Qur'an: Suatu Kajian Teologis dengan Pendekatan Tafsir Tematik*. Jakarta: Bulan Bintang, 1991.

Dahlan, Abdul Aziz (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid IV. Cet. I; Jakarta: Ichtisar Baru van Hoeve, 1996.

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Al-Madinah al-Munawwarah:

- Mujamma' al-Malik Fahd li al-Thiba'at al-Mushaf, 1418 H.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV. Cet. I; Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Haekal, Muhammad Khaer. *Al-Jihad wa al-Qital fi al-Syariah al-Islamiyah*, Jilid I. Cet.; II; Damaskus: Dar al-Bayariq li al-Tiba'ah, 1996.
- Ibn 'Asyur, Muhammad Thahir. *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, Juz. 19. Tunis: al-Dar al-Tunisiyah li al-Nasyr, 1984.
- Ibn Faris bin Zakariyya Abu al-Husain Ahmad, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Juz. I. Beirut: Dar Ittihad al-'Arabiy, 1423 H/2002 M.
- Ibn Hajar al-'Asqallani, Al-Hafizh. *Fath al-Bari bi Syarh al-Bukhari*, Juz VII. Mesir; Dar Taibah, t.th.
- Ibn Katsir, Abu al-Fida Ismail *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, juz I. Kairo: Dar al-Fikr, t.th.
- Ibn Manzur al-Ifriqi al-Misr, Abu al-Fadl Jamal al-Din Muhammad bin Mukram. *Lisan al-Arab* Juz XI. Beirut: Dar Al-Sadr, t.th.
- Ma'luf, Louis. *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*. Beirut: Dar al-Masyriq, 1992.
- Al-Maragi, Ahmad Musthafa. *Tafsir al-Maragi*, Jilid II. Cet.I; Mesir: Matba'ah Musthafa al-Babi al-Halabi, 1946.
- Al-Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984.
- Al-Nasa'i, Abu 'Abd al-Rahman Ahmad Ibn Syuaib ibn 'Ali al-Khurasani. *Sunan al-Nasa'i*, Juz VI. Halab: Maktab al-Matbu'at al-Islamiyah, 1986M/1406H.
- Rohimin, *Jihad; Makna dan Hikmah*. Jakarta: Erlangga, 2006.
- Salenda, Kasjim. *Terorisme dan Jihad dalam Perspektif Hukum Islam*. Cet. II; Makassar: Pustaka al-Zikra, 2011.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, vol. I. Cet. II; Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Cet. VII; Bandung: Mizan, 1998.
- Al-Taba'taba'i, Muhammad Husain. *Al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an*, Jilid XV. Beirut: Muassasah al-'Alami li al-Matbuat, 1983.
- Al-Tabari, Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir *Tafsir al-Tabari Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur'an*, Juz 17. Cet. I; Kairo: Markaz al-Buhus wa al-Dirasat Islamiyah wa al-'Arabiyah, 2001.